



PUTUSAN

Nomor 1523/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

ROSANA binti ISKANDAR, Balikpapan, 01 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Pahala - Prapatan Dalam, RT. 34 No. 36, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

KUSMAPRIADI bin H.F. KARIM, Balikpapan, 27 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Dahulu bertempat kediaman di Jalan Letjend S. Parman RT. 23, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/2020/PA.Bpp



Balikpapan dengan register Nomor 1523/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 903/74/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Telogo Rejo, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Letjend S. Parman, RT. 23, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, (sudah di jual), selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: My Shiella Rofiadi, lahir di Balikpapan, 11 mei 2008, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang di ketahui Penggugat berawal dari Penggugat melihat isi chat di handphone Termohon, bahwa Termohon telah menikah secara siri dengan wanita lain dan dari informasi teman-teman Penggugat, dan ketika mendapat kabar tersebut Penggugat mencoba mencari keberadaan Tergugat dan setelah mendapatkan kediaman Tergugat tersebut, Penggugat langsung mendatangi rumah tersebut dan ternyata Tergugat dan wanita tersebut sudah dalam satu rumah dan hal tersebut telah di lakukan Tergugat sebanyak tiga kali dengan wanita yang berbeda beda dan Tergugat juga memiliki sikap temperamental, setiap ada kesalahan kecil di dalam rumah tangga

2 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Tergugat langsung marah dan tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga, seperti ketika Penggugat menayakan tentang wanita yang telah di nikahi siri oleh Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul wajah dan memukul anggota badan lainnya dan Penggugat juga pernah mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama Balikpapan pada tanggal 19 oktober 2010 no perkara: 1083/Pdt.G/2010/PA.Bpp dan pada tanggal 02 Juli 2012 dengan no perkara: 892/Pdt.G/2012/PA.Bpp;

6. Bahwa sejak tahun 2012, Tergugat tidak mengirimkan uang lagi dan tidak bisa dihubungi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kusmapriadi bin H.F. Karim**) terhadap Penggugat (**Rosana binti Iskandar**);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P. serta bukti keterangan dua orang saksi ;

4 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ANA ARBAINAH binti IMRAN

- Bahwa saksi mengaku ibu kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. ANA TASYA binti JANUARIUS

- Bahwa saksi mengaku adik kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak satu orang ;

5 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

6 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar baik dan rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan Penggugat melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak

7 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni dua orang ibu dan saudara kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

8 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut mulut gara-gara Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2012, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, gara-gara Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak

9 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sampai sekarang. Sehingga lama kelamaan sikap tergugat yang demikian menimbulkan rasa benci dan anti pati yang semakin hari semakin mendalam oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dan akhirnya sejak bulan Nopember tahun 2018 lalu Pengugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975

10 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kusmapriadi bin H.F. Karim**) terhadap Penggugat (**Rosana binti Iskandar**);

11 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1442 Hijriyah, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 225.000,00 |

12 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	10.000,00
J u m l a h : Rp	470.000,00
<i>(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>	

13 dari 13 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1523/Pdt.G/20201/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)